

KK
Per 27/00
Han
t

SKRIPSI

TUTI HANDAYANI

TANGGUNG GUGAT DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK



STAMP: KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

TANGGUNG GUGAT DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Hj. Moerdiati, S.H., MS.

NIP. 130.287.031

Penyusun,



Tuti Handayani

NIM : 039614289


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000


Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 11 Februari 2000

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. Moh. Isnaeni, S.H., MS.



Anggota : Hj. Moerdiati, S.H., MS.




Lisman, S.H., M.S.



Sri Handajani, S.H., M.Hum.



Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

Pertama, Dalam informed consent, seorang pasien yang diminta untuk memberikan persetujuan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter terhadapnya, terlebih dahulu pasien itu harus mendapatkan suatu penjelasan atau informasi yang cukup mengenai tindakan medik apa yang akan dilakukan oleh dokter tersebut, berikut berbagai alternatif maupun konsekuensinya.

Kedua, Berkaitan dengan hubungan antara dokter dengan pasien, maka sarana kontrak terapeutik adalah sebagai alat bukti yang efektif bagi pertanggungjawaban, baik bagi pasien dan dokter dalam tanggungjawabnya. Sarana terapeutik juga sebagai sarana yang mempunyai arti penting bagi hubungan antara pasien dan dokter dalam upaya penyembuhan serta penyelesaian perselisihan mereka. Seharusnya kontrak terapeutik dibiasakan berlakunya sehingga bisa membudaya dalam kehidupan pasien, karena kontrak terapeutik dapat memberikan rasa ketenangan, keadilan dan kepastian bagi kedua pihak.

Ketiga, Dalam hubungan antara dokter dengan pasien, melahirkan suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Berkaitan dengan pembuktian, agar

perjanjian yang dituangkan secara lisan tidak lemah kekuatannya, maka diperlukan paling sedikit dua orang saksi sebagai alat bukti yang lain.

Keempat, Di dalam undang-undang no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan mendasar. Untuk itu masih perlu pembentukan peraturan pelaksanaan, antara lain dalam bentuk peraturan pemerintah yang merupakan penjabaran dari undang-undang. Namun peraturan pemerintah tidak mungkin mengatur norma yang kabur dari undang-undang, oleh karena itu undang-undang tersebut perlu ditinjau kembali, karena undang-undang tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar acuan dalam tanggung gugat dokter pelaku malpraktek.

Kelima, Tanggung jawab di bidang hukum perdata dalam malpraktek muncul dalam bentuk tanggung gugat, yang memungkinkan tenaga kesehatan itu di gugat di hadapan pengadilan karena perbuatannya. Gugatan akibat adanya malpraktek dokter bisa dalam bentuk : gugatan berdasarkan wanprestasi maupun gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Di samping itu pasien dapat pula mengajukan gugatan berupa pengajuan permohonan kepada lembaga Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

Keenam, , Medical record yang pelaksanaan dalam prakteknya di Indonesia, selama ini belum sesuai dengan fungsinya, yaitu merekam atau menuliskan segala aktivitas yang berhubungan dengan tindakan medis, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selama melakukan kegiatan tersebut. Biasanya

dalam medical record tersebut hanya dituliskan mengenai kunjungan dokter, obat yang diberikan, substansinya belum lengkap seperti yang seharusnya. Untuk itu, medical record perlu ditingkatkan menjadi semacam docubook yang di dalamnya ditulis lengkap dan rinci mengenai segala kegiatan tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis.

Ketujuh, Dengan adanya undang-undang yang baru, yaitu undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka dengan menjadikan undang-undang tersebut sebagai dasar hukum, kini dapat diupayakan adanya perlindungan hukum bagi si pasien dalam menerima pelayanan medis dari dokter sebagai kewajiban dari dokter dalam melakukan upaya penyembuhan.

2. Saran

Agar keadilan dapat ditegakkan dalam menyelesaikan kasus malpraktek yang terjadi, maka perlu pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai malpraktek, sehingga terhadap pelaku malpraktek bisa diberikan tindakan yang tegas. Dan terhadap berlakunya undang-undang yang terdapat, yang berkaitan dalam penyelesaian kasus malpraktek, harus bisa ditegakkan dan dilaksanakan, demi tercapainya keadilan.

Dalam hal pembuktian terjadinya malpraktek, terutama malpraktek dokter, maka sebaiknya medical record ditingkatkan fungsinya menjadi semacam docubook. Dalam docubook terdapat keterangan yang jelas dan rinci mengenai



keadaan pasien saat telah menyatakan persetujuannya untuk di rawat, saat pengobatan, sampai konsekuensi yang harus diterima setelah menjalani operasi, secara tertulis, sehingga bisa dijadikan alat bukti yang kuat apabila dokter melakukan kesalahan yang dikategorikan dalam malpraktek sebagai tanggung gugat dokter yang bersangkutan.

Dengan telah terbentuknya Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan, yang diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 56 tahun 1995, maka sebaiknya dalam prakteknya, anggota-anggota MDTK yang terdiri dari sarjana hukum, ahli kesehatan, ahli agama, ahli psikologi dan ahli sosiologi dapat melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada mereka, sehingga dapat memberikan penilaian yang obyektif atas ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kedokteran. Karena apabila tugas mereka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hasil dari tugas tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam pengajuan gugatan akibat adanya malpraktek dokter. Yaitu dijadikan sebagai alat bukti yang berbentuk kesaksian dari saksi ahli.

Telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian kasus malpraktek, juga terdapatnya undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai undang-undang yang baru, seharusnya dapat ditegakkan pengaturan dan pelaksanaannya. Hal tersebut diharapkan sebagai upaya penegakan keadilan dan kepastian hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan.

Mengingat demikian banyaknya kasus-kasus di bidang kedokteran yang merugikan masyarakat, dalam hal ini adalah pihak pasien, maka diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara lembaga yang bergerak di bidang profesi kedokteran agar tugas dan kewajiban yang mulia itu tidak demikian saja mudah dicemari oleh sikap dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, sehingga tenaga kesehatan dalam menjalankan tindakan mediknya lebih berhati-hati dan sesuai dengan standart profesinya.

